



BUPATI PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
DESA WISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa desa wisata mempunyai peranan penting untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, optimalisasi potensi ekonomi dan karakteristik daerah, serta mengangkat dan melindungi nilai-nilai budaya, agama, adat istiadat, dan menjaga kelestarian alam;
 - b. bahwa dalam rangka pemberdayaan desa wisata diperlukan kemandirian dan kesejahteraan melalui peningkatan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta pemanfaatan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat;
 - c. bahwa Pemerintah Kabupaten Pekalongan belum memiliki dasar hukum dalam pengaturan desa wisata maka perlu menyusun peraturan daerah tentang Desa Wisata;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Desa Wisata;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

Dan

BUPATI PEKALONGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG DESA WISATA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

- pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
 5. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
 6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 7. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
 8. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
 9. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
 10. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
 11. Pemberdayaan adalah suatu upaya untuk membangun daya dengan mendorong, memberikan motivasi, membangkitkan kesadaran dan mengembangkan potensi yang dimiliki.
 12. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa

keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

13. Desa Wisata adalah Desa yang memiliki integrasi antara potensi Daya Tarik Wisata alam, Wisata budaya, dan Wisata hasil buatan manusia dalam satu kawasan tertentu dengan didukung oleh atraksi, akomodasi, dan fasilitas lainnya sesuai kearifan lokal masyarakat yang telah ditetapkan oleh Bupati.
14. Pengelola Desa Wisata adalah lembaga yang melibatkan masyarakat setempat dan berbadan hukum sebagai pihak yang bertanggung jawab mengelola Desa Wisata.
15. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
16. Setiap Orang adalah orang perseorangan dan/ atau korporasi.

Bagian Kedua Maksud, Tujuan, dan Prinsip

Pasal 2

- (1) Maksud pengaturan Pemberdayaan Desa Wisata adalah memberikan dasar hukum dan pedoman bagi penyelenggaraan Pemberdayaan Desa Wisata
- (2) Pengaturan Pemberdayaan Desa Wisata bertujuan untuk:
 - a. memberikan pedoman bagi pengelolaan dan pengembangan kepariwisataan berbasis kebudayaan lokal sesuai dengan perencanaan pembangunan Daerah;
 - b. meningkatkan kesadaran masyarakat dalam upaya pelestarian dan pendayagunaan potensi alam;
 - c. menjamin pelestarian nilai-nilai budaya lokal;
 - d. meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Desa; dan
 - e. mengembangkan lembaga kepariwisataan dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan pembangunan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, dan industri pariwisata secara profesional.

Pasal 3

- (1) Desa Wisata diselenggarakan berdasarkan asas:
 - a. manfaat;
 - b. partisipatif;
 - c. kearifan lokal; dan
 - d. keadilan.
- (2) Desa Wisata diselenggarakan dengan prinsip:
 - a. kelestarian;
 - b. kemanfaatan;
 - c. edukasi;
 - d. partisipatif;
 - e. pemberdayaan;
 - f. kemandirian; dan
 - g. keberlanjutan.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. strategi dan basis pemberdayaan;
- b. penetapan Desa Wisata;
- c. pengelola, pengembangan dan usaha pariwisata pada Desa Wisata;
- d. hak, kewajiban, dan larangan;
- e. peran serta masyarakat;
- f. kerja sama;
- g. pembiayaan dan retribusi; dan
- h. pembinaan dan pengawasan.

BAB II STRATEGI DAN BASIS PEMBERDAYAAN

Bagian Kesatu Strategi Pemberdayaan

Pasal 5

Strategi Pemberdayaan Desa Wisata meliputi:

- a. identifikasi nilai budaya yang ada dan potensial untuk dilestarikan dan dikembangkan;

- b. pemberdayaan potensi wisata desa untuk dibangun dan dikembangkan;
- c. kelembagaan forum aktualisasi budaya dan pariwisata desa dalam kegiatan strategis tingkat lokal, regional, nasional dan internasional; dan
- d. peningkatan koordinasi, informasi, promosi dan komunikasi antar Pemerintah Desa, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan pariwisata dalam upaya pengembangan desa wisata yang berkelanjutan.

Bagian Kedua Basis Pemberdayaan

Pasal 6

- (1) Basis pemberdayaan Desa Wisata meliputi:
 - a. wisata alam yang meliputi daya tarik wisata berbasis sumber daya alam perdesaan antara lain hutan, perkebunan rakyat, gas bumi dan/atau sumber air panas dalam model pengembangan wisata agro;
 - b. wisata budaya yang meliputi daya tarik wisata berbasis tradisi budaya dan kearifan lokal seperti upacara adat, musik tradisional, tari tradisional, situs/cagar budaya, religi, arsitektur lokal, kerajinan lokal dan kuliner serta kekhasan budaya lainnya; dan
 - c. wisata hasil buatan manusia yang meliputi daya tarik wisata berbasis kreasi dan kreatifitas orang perorangan maupun kelompok seperti kerajinan tangan dalam bentuk seni rupa, seni lukis, taman rekreasi, galeri dan sanggar budaya setempat.
- (2) Selain basis pemberdayaan Desa Wisata sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan perpaduan antara basis wisata alam, wisata budaya, dan wisata hasil buatan manusia.

BAB III PENETAPAN DESA WISATA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- Penetapan Desa Wisata dilakukan melalui tahapan:
- a. penancangan Desa Wisata;
 - b. penilaian Desa Wisata; dan
 - c. penetapan Desa Wisata.

Bagian Kedua
Pencanangan Desa Wisata

Pasal 8

- (1) Pencanangan Desa Wisata dapat dilakukan oleh kelompok masyarakat, Badan Usaha Milik Desa, atau pihak lain melalui Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa mengajukan permohonan penetapan Desa Wisata kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dokumen pendukung paling sedikit berupa:
 - a. data profil wilayah;
 - b. potensi wisata yang akan dikembangkan;
 - c. data pengunjung Desa Wisata;
 - d. kelembagaan calon Pengelola Desa Wisata;
 - e. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah; dan
 - f. rencana mitigasi bencana.

Bagian Ketiga
Penilaian Desa Wisata

Pasal 9

- (1) Bupati melalui Organisasi Perangkat Daerah terkait, melakukan penilaian usulan permohonan penetapan Desa Wisata di Daerah.
- (2) Pengajuan permohonan penetapan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melakukan:
 - a. inventarisasi dan penggalan potensi daya tarik wisata yang harus dipertahankan;
 - b. manajemen pemasaran pariwisata; dan
 - c. penilaian kelayakan sebagai Desa Wisata.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. atraksi wisata yang paling menarik dan atraktif di Desa;
 - b. kondisi geografis Desa menyangkut masalah-masalah jumlah rumah, jumlah penduduk, karakteristik, dan luas wilayah desa yang berkaitan dengan daya dukung kepariwisataan pada suatu Desa;

- c. sistem kepercayaan dan kemasyarakatan yang merupakan aspek khusus pada komunitas sebuah Desa;
- d. ketersediaan infrastruktur meliputi fasilitas dan pelayanan transportasi, fasilitas listrik, air bersih, drainase, pengolahan limbah, telepon, dan sebagainya;
- e. perkembangan jumlah pengunjung Desa Wisata;
- f. rencana kelembagaan pengelola Desa Wisata;
- g. analisis kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah; dan
- h. analisis rencana mitigasi bencana.

Pasal 10

- (1) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bupati dapat menugaskan Perangkat Daerah Teknis.
- (2) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Desa Wisata diklasifikasikan sebagai:
 - a. Desa Wisata Rintisan;
 - b. Desa Wisata Berkembang; dan
 - c. Desa Wisata Maju.
- (3) Klasifikasi Desa Wisata sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan keputusan kepala Perangkat Daerah dinas teknis.
- (4) Evaluasi terhadap masing masing klasifikasi desa wisata sebagaimana ayat (2) dilakukan paling sedikit 4 tahun sekali sejak tanggal penetapan.

Bagian Keempat Penetapan Desa Wisata

Pasal 11

Bupati menetapkan status Desa Wisata setelah dilakukan penilaian dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 12

Bupati menetapkan status Desa Wisata dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai pencaanangan, penilaian, dan penetapan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV
PENGELOLAAN, PENGEMBANGAN, DAN USAHA
PARIWISATA PADA DESA WISATA

Bagian Kesatu
Pengelolaan Desa Wisata

Pasal 14

- (1) Satu Desa Wisata hanya boleh dikelola oleh satu pengelola Desa Wisata.
- (2) Susunan Pengelola Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi pengelola dan mekanisme pengelolaan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 15

Pengelola Desa Wisata bertugas:

- (1) mengatur dan mengelola Desa Wisata antara lain:
 - a. kegiatan atraksi wisata;
 - b. pendaftaran usaha wisata;
 - c. sarana dan prasana; dan/atau
 - d. fasilitas dan keamanan.
- (2) membina usaha kepariwisataan yang ada;
- (3) menyelenggarakan kerja sama kemitraan dengan pihak ketiga; dan
- (4) melakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa, Perangkat Daerah Kabupaten dan Perangkat Daerah Provinsi yang terkait dengan pengembangan Desa Wisata.

Bagian Kedua
Pengembangan Desa Wisata

Pasal 16

Pengembangan Desa Wisata meliputi:

- a. pengembangan infrastruktur Desa Wisata;
- b. pemasaran Desa Wisata;
- c. penguatan kelembagaan Desa Wisata; dan
- d. kerja sama kemitraan.

Pasal 17

Pengembangan infrastruktur Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, meliputi:

- a. pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana sentra industri Desa;
- b. pembangunan infrastruktur industri kreatif dan industri rumah tangga Desa;
- c. pembangunan infrastruktur transportasi dan komunikasi; dan
- d. pembangunan infrastruktur lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 18

Pemasaran Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b meliputi pemasaran Desa Wisata bersama, terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta pemasaran yang bertanggung jawab dalam membangun citra Daerah sebagai destinasi Desa Wisata yang berdaya saing.

Pasal 19

Penguatan kelembagaan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c antara lain:

- a. pengembangan kapasitas organisasi Desa Wisata;
- b. pengembangan mekanisme, operasional dan sistem kepariwisataan; dan
- c. peningkatan kapasitas sumber daya masyarakat Desa Wisata.

Pasal 20

- (1) Kerja sama kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d dilakukan oleh Pengelola Desa Wisata dengan pihak ketiga dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Wisata.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam suatu perjanjian kerja sama disaksikan oleh Kepala Desa, dan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 21

Kerja sama antara Pengelola Desa Wisata dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) antara lain dapat berbentuk:

- a. kerja sama bagi hasil usaha;
- b. kerja sama produksi;

- c. kerja sama manajemen; dan/atau
- d. kerja sama bagi tempat usaha.

Pasal 22

- (1) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. ruang lingkup kerja sama;
 - b. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. pendanaan;
 - f. tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan; dan
 - g. penyelesaian perselisihan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Usaha Pariwisata Desa Wisata

Pasal 23

- (1) Pengembangan Usaha Pariwisata di Desa Wisata, dapat berupa:
 - a. Pengembangan sumber daya manusia Pengusaha Pariwisata;
 - b. Pengembangan promosi Usaha Pariwisata;
 - c. Pengembangan ciri khas bangunan, bahasa, aksara, dan sastra lokal terkait Usaha Pariwisata di Desa Wisata;
 - d. Pengembangan kualitas dan kuantitas barang dan jasa Usaha Pariwisata;
 - e. Pengembangan usaha paket wisata terpadu dengan wisata lain;
 - f. Pengembangan kelestarian potensi alam, budaya, dan buatan berbasis masyarakat Desa Wisata;
 - g. Pengembangan usaha fasilitas pendukung Usaha Pariwisata;
 - h. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Usaha Pariwisata.
- (2) Pengembangan usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola Desa Wisata.

- (3) Pelaksanaan pengembangan Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bersama-sama dengan Pemerintah Daerah dan pengusaha wisata secara sinergi dengan prinsip intergrasi dan koordinasi.
- (4) Pengembangan daya tarik Desa Wisata mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Pekalongan

Bagian Keempat
Usaha Pariwisata pada Desa Wisata

Pasal 24

- (1) Dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata, pengembangan Desa Wisata didukung dengan usaha pariwisata yang baik.
- (2) Usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang usaha kepariwisataan sebagaimana diatur di dalam Undang-undang Kepariwisata.

Pasal 25

- (1) Guna memberikan perlindungan bagi pengelolaan Desa Wisata, Pemerintah Daerah dapat membatasi usaha pariwisata yang ada.
- (2) Pembatasan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembatasan jenis usaha tertentu yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai budaya masyarakat Desa wisata dan/atau jenis usaha yang tidak sesuai dengan konsep Desa Wisata yang ditetapkan; dan
 - b. pembatasan skala usaha pariwisata dalam rangka memberikan perlindungan bagi pengusaha pariwisata skala mikro, kecil, menengah.
- (3) Pembatasan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Setiap usaha pariwisata di Desa Wisata wajib mendaftarkan Usaha Jasa Wisatanya pada Pemerintah Daerah.
- (2) Pendaftaran Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Jenis Usaha Pariwisata Desa Wisata

Pasal 27

- (1) Jenis usaha pariwisata Desa Wisata antara lain:
 - a. jasa makanan khas dan minuman khas;
 - b. penyediaan akomodasi;
 - c. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
 - d. daya tarik wisata;
 - e. kawasan pariwisata;
 - f. jasa transportasi wisata;
 - g. jasa perjalanan wisata;
 - h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif,
 - i. konferensi, dan pameran;
 - j. jasa pramuwisata;
 - k. wisata tirta;
 - l. jasa informasi pariwisata;
 - m. jasa konsultan pariwisata; dan
 - n. penyediaan buah tangan khas.
- (2) Jenis usaha pariwisata Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencerminkan tradisi dan kearifan lokal masyarakat Desa Wisata.
- (3) Dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi usaha yang mencerminkan tradisi dan kearifan lokal masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas, Pemerintah Daerah memfasilitasi pendaftaran Hak Atas Kekayaan Intelektual atas produk yang dihasilkan.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 28

Setiap anggota masyarakat Desa Wisata berhak:

- a. mengetahui rencana penetapan Desa Wisata;
- b. menikmati pertambahan nilai manfaat sebagai akibat ditetapkannya Desa Wisata; dan
- c. membuka usaha Pariwisata/menjadi pelaku usaha.

Pasal 29

Setiap Wisatawan/pengunjung kawasan Desa Wisata berhak:

- a. memperoleh informasi yang akurat mengenai daya tarik Desa Wisata;
- b. memperoleh pelayanan Wisata di Desa Wisata sesuai dengan prinsip keramah tamahan; dan
- c. memperoleh perlindungan kenyamanan dan keamanan.

Pasal 30

Pengelola Desa Wisata berhak:

- a. mendapatkan informasi yang lengkap dalam rangka pengembangan Desa Wisata;
- b. mendapatkan perlindungan hukum dalam pengelolaan Desa Wisata; dan
- c. mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. membuat aturan tata tertib dalam rangka menjalankan pengelolaan desa wisata.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 31

(1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab:

- a. menyediakan informasi dan mempromosikan potensi Desa Wisata;
- b. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha Pariwisata di Desa Wisata;

- c. melindungi kepemilikan masyarakat terhadap nilai tradisi dan kekayaan budaya Daerah sebagai aset Pariwisata;
 - d. memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset-aset Daerah yang menjadi Daya Tarik Wisata di Desa Wisata dan aset potensial yang belum tergali;
 - e. memberdayakan masyarakat setempat beserta lingkungan alam budaya dan budaya lokal;
 - f. mendorong kemitraan usaha Pariwisata desa;
 - g. mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.
 - h. memberikan fasilitasi penyelenggaraan pelatihan sumber daya manusia tentang kepariwisataan sesuai kewenangan Daerah; dan
 - i. memfasilitasi pembangunan sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang pariwisata di Desa Wisata sesuai kewenangan Daerah.
- (2) Pemerintah Desa berkewajiban:
- a. memberikan informasi kepada Masyarakat terkait berbagai kebijakan dibidang pengembangan Desa Wisata;
 - b. mendorong pengembangan Desa Wisata;
 - c. memelihara ketenteraman dan ketertiban dalam penyelenggaraan pariwisata di Desa Wisata;
 - d. menjalin kemitraan di Desa Wisata;
 - e. memberdayakan Masyarakat dan Lembaga kemasyarakatan Desa dalam pengembangan Desa Wisata;
 - f. memberikan fasilitas penyelenggaraan pelatihan sumber daya manusia tentang pengembangan Desa Wisata; dan
 - g. memfasilitasi Pembangunan sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang pariwisata di Desa Wisata sesuai kewenangan Desa.

Pasal 32

Setiap anggota masyarakat Desa Wisata berkewajiban:

- a. membantu menjaga dan melestarikan daya tarik Desa Wisata;
- b. membantu terciptanya sapta pesona wisata;

- c. menjaga kelestarian lingkungan dan arsitektur lokal Desa Wisata; dan
- d. berperilaku santun sesuai norma agama, adat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat.

Pasal 33

Dalam menjalankan kegiatan usaha Pariwisata, setiap Pengelola Desa Wisata berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
- d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan
- e. keamanan, dan keselamatan wisatawan.
- f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi;
- g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- h. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
- i. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
- j. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya; dan
- k. melakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa, Perangkat Daerah Teknis, dan Perangkat Daerah yang terkait dengan pengembangan Desa Wisata.

Pasal 34

Setiap Wisatawan berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. ikut memelihara dan melestarikan lingkungan;
- c. turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan; dan
- d. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 35

- (1) Masyarakat diberi kesempatan untuk ikut serta dalam proses pembangunan Desa Wisata.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, dan masukan terhadap pengembangan, informasi potensi, dan masalah, serta rencana pengembangan Desa Wisata.
- (3) Saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, dan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Pengelola Desa Wisata.

BAB VII
KERJA SAMA

Pasal 36

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan Desa Wisata, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan/atau pengelola Desa Wisata dapat melakukan kerja sama.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 37

- (1) Pendanaan pariwisata menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, pengusaha, dan masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan peluang pendanaan bagi usaha mikro dan kecil di bidang kepariwisataan.
- (3) Pengelolaan dana kepariwisataan dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.
- (4) Pemerintah Daerah mengalokasikan sebagian dari pendapatan yang diperoleh dari penyelenggaraan

pariwisata untuk kepentingan pelestarian alam dan budaya

BAB IX PEMBIAYAAN DAN RETRIBUSI

Pasal 38

- (1) Pembiayaan Desa Wisata dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
 - d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
 - e. sumber pembiayaan lain yang sah yang tidak mengikat.
- (2) Pembiayaan Desa yang dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Sumber pembiayaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, harus dilaporkan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi penyelenggaraan kepariwisataan.

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah memberlakukan Retribusi Daerah atas jasa atau pemberian izin tertentu terkait dengan pengelolaan Desa Wisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan penarikan retribusi daerah, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Pengelola Desa Wisata atau pihak ketiga.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pembinaan dan pengawasan berupa monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan Desa Wisata.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang :

- a. Pembinaan dan pendampingan kelembagaan Desa Wisata;
 - b. Pendampingan usaha pariwisata;
 - c. fasilitasi tanda daftar usaha pariwisata;
 - d. mutu produk wisata pedesaan;
 - e. pembinaan peningkatan kemampuan tenaga kerja pariwisata;
 - f. pembinaan teknis pemasaran/promosi pariwisata;
 - g. sosialisasi terhadap peraturan perundangan; dan
 - h. pemberian penghargaan bagi pengelolaan Desa Wisata yang berprestasi.
- (3) Pembinaan dan pendampingan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat desa.
- (4) Pembinaan dan pendampingan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang bertugas di bidang kepariwisataan.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. perkembangan pengelolaan Desa Wisata; dan
 - b. perkembangan jumlah kunjungan wisatawan.
- (6) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang bertugas di bidang Kepariwisataan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

Desa Wisata yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah dengan Keputusan Bupati dinyatakan masih tetap berlaku sebagai Desa Wisata.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Bupati sebagai pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di KAJEN
pada tanggal
BUPATI PEKALONGAN,

FADIA ARAFIQ

Diundangkan di KAJEN
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
PEKALONGAN,

M. YULIAN AKBAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN ... NOMOR ...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR TAHUN
TENTANG
DESA WISATA

I. UMUM

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Desa Wisata merupakan kelanjutan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan beberapa aturan operasionalnya. Point penting dari amanat Undang-undang dan peraturan tersebut adalah bahwa Desa memiliki hak-hak lokal berskala desa. Hak-hak ini didelegasikan secara langsung kepada Pemerintah Desa untuk dikelola dan sebesar-besarnya untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan warga.

Satu hal penting dalam hak-hak lokal berskala desa adalah bahwa Desa berhak mengelola potensi ekonomi berskala desa di mana potensi wisata menjadi subnya. Artinya desa yang memiliki potensi wisata bisa dikembangkan secara otonom untuk meningkatkan pendapatan desa. Persoalan kemudian adalah terkait dengan definisi potensi wisata yang selama ini dipahami secara mainstream sebagai obyek wisata. Dengan pengertian ini maka tidak semua desa memilikinya dan dalam konteks Pekalongan jumlahnya terbatas. Namun apabila potensi wisata dipahami sebagai sebuah kerangka berpikir kepariwisataan, maka segala sesuatu bisa dijadikan sebagai destinasi wisata tergantung dengan manajemen dan pengemasan sebagai daya tarik wisata.

Dalam pengertian kedua, semua desa relatif bisa memanfaatkan potensi desanya menjadi daya tarik wisata. Wisata menjadi pendekatan pembangunan Desa. Pendekatan ini menjadi alternatif mengingat praktik produksi yang mendasarkan pada lahan memiliki keterbatasan baik dari sisi volume maupun daya dukung fisiknya. Melalui pendekatan kepariwisataan, proses produksi ekonomi di desa berlangsung sustainable dan ramah lingkungan mengingat hal yang dimanfaatkan adalah dampak sosial dan ekonomi dari mobilitas manusia, produksi pengetahuan, dan unsur-unsur kehidupan lain yang bersifat relaksatif.

Desa wisata dengan prinsip utama integrasi destinasi wisata dengan akomodasi, fasilitas, dan tata pola kehidupan masyarakat desa memberi alternatif produksi ekonomi baru di desa. Untuk

mewujudkan integrasi tersebut dibutuhkan beberapa hal penting, yaitu;

- a. tata kelola ruang wilayah Desa yang melingkupi pengaturan akomodasi, fasilitas, dan penyelenggaraan tata kehidupan sosial yang terintegrasi dengan destinasi wisata.
- b. kesadaran sosial dan kognitif masyarakat terkait dengan penyelenggaraan kepariwisataan. Perubahan mental dan sikap terhadap pengunjung menjadi kunci keberhasilan Desa Wisata.
- c. kolaborasi antar stakeholders desa meliputi Pemerintah Desa, Pemerintah Kabupaten, masyarakat, dan pihak ketiga dalam rangka membangun Desa Wisata.

Pembentukan Desa Wisata dilakukan melalui musyawarah Desa yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Desa Wisata dibentuk dengan berpegang pada prinsip dasar yaitu tetap menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya, keseimbangan hubungan antara manusia dan lingkungan, menjaga keragaman budaya dan kearifan lokal, berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut maka dalam Desa Wisata dibentuk pengelola Desa Wisata. Dalam rangka pengelolaan Desa Wisata maka masyarakat diberi peluang untuk berperan serta baik sebagai pelaku usaha kepariwisataan maupun dalam rangka ikut mengawasi pelaksanaan pengelolaan Desa Wisata

Berdasarkan latar belakang dan pertimbangan tersebut di atas, maka Pemerintah Kabupaten Pekalongan memandang perlu untuk memberikan pedoman dan dasar hukum bagi masyarakat, Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Desa wisata, dengan menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Desa Wisata.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pihak lain adalah pelaku usaha lainnya di luar kelompok masyarakat, dan Badan Usaha Milik Desa.

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan pihak ketiga adalah pihak yang mempunyai kemampuan untuk membantu Penyelenggaraan Desa Wisata seperti pemberi modal keuangan (investor), penyedia lahan, penyedia fasilitas, penyedia jasa, dan penyedia hal lain dalam rangka kesuksesan penyelenggaraan Desa Wisata.

Huruf d

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Huruf a

Yang dimaksud dengan Usaha Daya Tarik Wisata adalah usaha yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Usaha Informasi Wisata adalah usaha yang menyediakan data, berita, *feature*, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarakan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Atraksi Wisata adalah seni, budaya, warisan sejarah, tradisi, kekayaan alam, atau hiburan, yang merupakan daya tarik wisatawan di daerah tujuan wisata.

Huruf d

Yang dimaksud dengan Usaha Akomodasi Wisata Kuliner adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan usaha lain yang bergerak di bidang makanan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan Usaha Kerajinan Rakyat adalah usaha yang mengedepankan keterampilan manusia dalam mengolah bahan untuk menghasilkan suatu benda pakai atau benda estetis.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan:

1. usaha skala mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan yang berlaku.
2. usaha skala kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangundangan yang berlaku.
3. usaha skala menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan yang berlaku.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sapta pesona wisata” adalah jabaran konsep sadar wisata yang terkait dengan

dukungan dan peran masyarakat sebagai tuan rumah dalam upaya untuk menciptakan lingkungan dan suasana kondusif yang mampu mendorong tumbuh dan berkembangnya industri pariwisata melalui perwujudan tujuh unsur dalam sapta pesona. Tujuh unsur sapta pesona tersebut terdiri dari unsur aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan kenangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “arsitektur lokal” adalah gaya arsitektur yang dirancang berdasarkan kebutuhan lokal, ketersediaan bahan bangunan, dan mencerminkan tradisi lokal.

Huruf d

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah anggaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat melalui saluran kementerian yang menangani bidang kepariwisataan, bidang desa, dan/ atau bidang lain yang mendukung kegiatan kepariwisataan dan/ atau kegiatan desa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi adalah anggaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi melalui saluran satuan teknis yang menangani bidang kepariwisataan, bidang desa, dan/ atau bidang lain yang mendukung kegiatan kepariwisataan dan/ atau kegiatan desa.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten adalah anggaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten melalui saluran satuan teknis yang menangani bidang kepariwisataan, bidang desa, dan/ atau bidang lain yang mendukung kegiatan kepariwisataan dan/ atau kegiatan desa.

Huruf d

Yang dimaksud dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Desa adalah anggaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa melalui saluran belanja dan pembiayaan Desa yang terkait bidang kepariwisataan, bidang desa, dan/ atau bidang lain yang mendukung kegiatan kepariwisataan dan/ atau kegiatan desa.

Huruf e

Yang dimaksud dengan pendanaan lain yang tidak mengikat contohnya adalah hibah, dana darurat, bunga bank, dan lain sebagainya.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pihak ketiga adalah pihak yang dapat membantu Pemerintah Daerah untuk berhasil melaksanakan pungutan retribusi seperti penyedia lahan, penyedia fasilitas, penyedia jasa, dan penyedia hal lain dalam rangka kesuksesan penyelenggaraan retribusi.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR...